



PUTUSAN
Nomor 248/Pid.B/2018/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Egal Saputra Bin Nurdin
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 42/2 September 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Komp. Permata Indralaya Blok I No. 02 Rt. 02 Kel. Permata Baru Kec. Indralaya Utara Kab. Ogan Ilir
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pekerja Swasta

Terdakwa Egal Saputra Bin Nurdin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 8 Desember 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 11 Januari 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan haknya untuk dapat didampingi oleh Penasihat Hukum dalam membela kepentingan hukumnya di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 248/Pid.B/2018/PN Pbm tanggal 26 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 248/Pid.B/2018/PN Pbm tanggal 13 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **EGAL SAPUTRA Bin NURDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana** sebagaimana dalam surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **EGAL SAPUTRA Bin NURDIN** selama **1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan** dengan dikurangkan sepenuhnya selama Saksi ditahan, dengan perintah agar Saksi tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP Nokia seri 1133 warna hitam;
 - 1 (satu) helai baju kaos warna hitam;
 - 1 (satu) Heli celana pendek warn Abu-abu;
 - 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;**“dirampas untuk dimusnahkan”.**
 - Uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);**“dikembalikan kepada korban HENDRI ARWAN BIN MAT YADIN”.**
4. Menghukum terdakwa **EGAL SAPUTRA Bin NURDIN** membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan (*pledooi*) secara tertulis akan tetapi mengajukan permohonan secara lisan agar terhadap Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 248/Pid.B/2018/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa **Terdakwa EGAL SAPUTRA Bin NURDIN** pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 sekitar pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada waktu bulan Oktober 2018 bertempat di Jl. Jend Sudirman depan toko Bollywood textile Kel. Wonosari Kec. Prabumulih utara Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk sampai pada barang yang di ambil di lakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Sabtu sekira jam 19.00 Wib, Terdakwa EGAL SAPUTRA Bin NURDIN dihubungi via telepon oleh Sdr Deham (DPO), yang mana Sdr Deham mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian uang nasabah bank, lalu setelah lama berbincang terdakwa menyetujuinya.
- Bahwa kemudian di hari minggu sekira jam 11.00 Wib Sdr Deham dan Sdr Dodi (DPO) berkunjung kerumah terdakwa yang berada di daerah indralaya, kemudian sekira jam 17.00 Wib saksi Saldi Nopi bin M. Saleh (berkas terpisah) menelpon terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa bahwa terdakwa ada pekerjaan atau tidak, kalau ada pekerjaan saksi Nopi bersedia ikut, kemudian karena kebetulan terdakwa dan Sdr Dodi serta Sdr Deham akan melakukan pencurian uang nasabah lalu saksi Nopi diajak bersama terdakwa dan Sdr Dodi serta Sdr Deham, dan saat itu terdakwa bersama Sdr Dodi, Sdr Deham dan Sdr Nopi sudah menentukan akan melakukan pencurian uang nasabah bank di Kota Prabumulih.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin Tanggal 08 Oktober 2018 sekira jam 10.00 Wib terdakwa beserta Sdr Deham dan Sdr Dodi bertemu dengan saksi Nopi yang baru tiba dari muara enim di dekat lampu merah depan kantor pertamina prabumulih, selanjutnya terdakwa bersama Sdr Dodi, Sdr Deham dan Saksi Nopi berempat pergi ke Bank BRI untuk mencari korban nasabah yang mengambil uang, yang mana Saksi Nopi bertugas masuk ke dalam bank tersebut sedangkan terdakwa bersama Sdr Dodi dan Sdr

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 248/Pid.B/2018/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deham bertiga menunggu diluar, namun setengah jam kemudian Saksi Nopi keluar dari bank tersebut karena tidak menemukan calon korban, lalu terdakwa bersama Sdr Dodi, Sdr Deham dan Sdr Nopi mendatangi Bank BCA, sampai di bank BCA saksi Nopi kembali masuk kedalam bank dan lebih kurang setengah jam tidak juga menemukan calon korban sehingga terdakwa bersama Sdr Dodi, Sdr Deham dan Saksi Nopi menuju Bank Mandiri didepan dealer NSC akan tetapi di bank tersebut terdakwa bersama Sdr

Dodi, Sdr Deham dan saksi Nopi juga tidak menemukan calon korban, selanjutnya terdakwa bersama Sdr Dodi, Sdr Deham dan Saksi Nopi kembali lagi ke Bank BRI akan tetapi masih juga tidak menemukan calon korban, sehingga saat itu terdakwa sempat bertanya kepada seseorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal dipinggir jalan dimana ada bank mandiri dan dijawab didalam Komperta Prabumulih, sehingga terdakwa bersama Sdr Dodi, Sdr Deham dan saksi Nopi berempat menuju ke Bank Mandiri yang ada didalam Komplek Pertamina Prabumulih tersebut, lalu Saksi Nopi masuk kedalam bank sedangkan terdakwa bersama Sdr Dodi dan Sdr Deham bertiga menunggu di dekat masjid Darussalam, selang 20 menit kemudian Saksi Nopi menghubungi terdakwa dan telepon tersebut terdakwa sambungkan juga dengan Sdr Dodi, saat itu terdakwa dan Sdr Dodi mendengar bahwa Saksi Nopi mengatakan sudah ada calon korban menggunakan Mobil Merk Nissan Grand Livina warna cream BG 1456 ML dan di kendaraai oleh saksi korban HENDRI ARWAN BIN MAT YADIN, kemudian terdakwa bersama Sdr Dodi dan Sdr Deham menunggu mobil tersebut keluar dari bank, terdakwa bersama Sdr Dodi dan Sdr Deham menunggu di dekat Masjid Darussalam, tidak lama kemudian terdakwa bersama Sdr Dodi dan Sdr Deham melihat mobil tersebut melintas sehingga terdakwa, Sdr Dodi serta Sdr Deham mengiringi mobil tersebut, terdakwa berboncengan dengan Sdr Deham, dan Sdr Dodi sendirian, disusul oleh Sdr Nopi yang juga sendirian dan sesampainya di persimpangan 4 lampu merah depan Kantor Pertamina, saat itu posisi sedang hidup lampu merah, lalu Sdr Dodi bertugas menggemboskan ban mobil tersebut sendirian dengan cara menggunakan paku yang sudah di pasang pada sandal selanjutnya di arahkan pada ban mobil sebelah kiri belakang sehingga pada waktu mobil tsb bejalan ban mobil kiri belakang tsb menginjak paku pada sandal milik Sdr Dodi tsb, kurang lebih 15 menit

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 248/Pid.B/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian korban melanjutkan perjalanan hingga pas di depan Toko Bollywood Textile Kel. Wonosari Kec. Prabumulih utara Kota Prabumulih korban baru sadar bahwa ban mobil miliknya tsb sudah kempes, sehingga korban menghentikan mobilnya lalu korban turun dan mengganti ban, sehingga pada saat itu terdakwa dan Sdr Deham memanfaatkan momen tersebut kemudian Sdr Deham turun dari motor dan mendekati mobil dan mengambil uang milik korban yang diletakkan korban dibawah jok depan, setelah berhasil mengambil uang kemudian Sdr Deham dan terdakwa langsung pergi mengarah ke Pali dan bertemu Sdr Dodi dan Saksi Nopi didusun tedakwa mangku Negara Pali. Sesampainya dirumah orang tua terdakwa didusun mangku Negara tersebut terdakwa bersama Sdr Dodi, Sdr Deham dan Sdr Nopi berbagi hasil yang mana terdakwa mendapat bagian uang sebesar Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah), Saksi Nopi mendapat bagian uang sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah), Sdr Dodi mendapat bagian uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan Sdr Deham mendapat bagian sebesar Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah).

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban HENDRI ARWAN BIN MAT YADIN mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 363 ayat 1 ke-4 dan ke-5 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hendri Arwan Bin Mat Yadin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah korban pencurian;
 - Bahwa kejadian Pencurian tersebut diketahui pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018, sekira pukul 15.00 Wib yang bertempat Jl. Sudirman Depan Toko Bollywood Tekstil Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih dan pelaku pencurian tersebut adalah sdr EGAL SAPUTRA Bin NURDIN (terdakwa) dan sdr SALDI NOPI Bin M. SALEH;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 248/Pid.B/2018/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik saksi yang hilang adalah uang sebesar Rp. 50. 000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada atau tidak alat yang digunakan oleh pelaku tersebut namun pada saat mengganti ban mobil belakang sebelah kiri saksi temukan bekas paku yang ujungnya runcing pada saat saksi mengganti ban mobil dengan ban serep mobil ;
- Bahwa pada saat dan setelah pencurian ini terjadi ada saksi lain yang melihat dan mengetahui yang ada sekitar TKP yaitu sdr TRIYADI (tukang parkir) dan sdr NOVA PARIYADI (security Bank BCA) ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah paku berwarna hitam yang ujungnya dilancipkan sepasang \pm 2 cm dan benar bahwa paku tersebut yang tertancap pada ban mobil saksi;
- Bahwa terdakwa bersama dengan teman-temannya tidak memiliki ijin dari saksi untuk mengambil uang milik saksi tersebut;
- Bahwa antara terdakwa dengan saksi korban belum ada perdamaian, terdakwa bersama dengan teman-temannya belum ada mengembalikan kerugian yang korban derita akibat perbuatan terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Nova Paryadi Bin Roni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah security di Bank BCA, Jl. Jendral Sudirman, Prabumulih;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian uang sebesar Rp. 50. 000.000,- (lima puluh juta rupiah) milik saksi Hendri Arwan;
- Bahwa kejadian Pencurian tersebut diketahui pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018, sekira pukul 15.00 Wib yang bertempat di jalan Jendral Sudirman depan Toko Bollywood Textile Kel. Wonosari Kec. Prabumulih utara kota Prabumulih ;
- Bahwa pelaku pencurian tersebut adalah Sdr. EGAL SAPUTRA Bin NURDIN (terdakwa) dan sdr SALDI NOPI Bin M. SALEH dan korbanya yaitu sdr HENDRI ARWAN Bin MAT YADIN ;
- Bahwa setahu saksi yang dicuri oleh pelaku saat itu adalah uang tunai sebesar Rp. 50. 000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 248/Pid.B/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara para pelaku melakukan pencurian uang tunai tersebut yaitu dengan cara pelaku yang saat itu berjumlah 2 orang menggunakan sepeda motor kemudian salah satu pelaku menunggu diatas sepeda motor dan yang satunya lagi mengambil uang milik korban yang berada didalam mobil, yang mana korban saat itu sedang mengganti ban mobilnya yang kempes disebelah kiri belakang;
- Bahwa selain saksi yang juga mengetahui kejadian pencurian tersebut adalah tukang parkir sdr SRIYADI Als USRO;
- Bahwa atas kejadian pencurian tersebut sdr HENDRI ARWAN Bin MAT YADIN mengalami kerugian sebesar Rp. 50. 000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah paku yang terbuat dari besi payung berukuran \pm 2 cm tersebut adalah paku yang ditemukan menancap pada ban mobil korban yang kempes;
- Bahwa terdakwa bersama dengan teman-temannya tidak memiliki ijin dari saksi korban untuk mengambil uang milik saksi korban tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Saldi Nopi Bin M. Saleh dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah ikut serta melakukan pencurian (Gembos Ban Nasabah Bank) bersama rekan saksi yaitu terdakwa dan pelaku lainnya yaitu sdr. DODI (DPO) warga Lahat dan sdr . DEHAM (DPO) warga Lahat;
- Bahwa kejadian Pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018, sekira pukul 14.30 Wib yang bertempat di jalan Jendral Sudirman depan Toko Bollywood Textile Kel. Wonosari Kec. Prabumulih utara kota Prabumulih ;
- Bahwa korban pencurian tersebut yaitu sdr HENDRI ARWAN Bin MAT YADIN;
- Bahwa barang yang berhasil dicuri oleh saksi bersama dengan terdakwa dan Dodi (DPO) serta Deham (DPO) adalah uang tunai sebesar Rp. 50. 000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa alat yang digunakan teman saksi yaitu sdr. DODI (DPO) untuk memulai pencurian uang korban adalah terlebih dahulu mengemboskan ban mobil korban menggunakan paku yang dibuat dari kawat payung berukuran \pm 2 cm, setelah ban mobil saksi korban gembos saksi dan terdakwa mengikuti mobil saksi korban dengan mengendarai sepeda motor dari belakang saksi korban, pada saat saksi korban memarkirkan kendaraannya di depan Bank

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 248/Pid.B/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BCA ada tukang parkir yang memberitahukan bahwa ban mobil saksi korban kempis, selanjutnya saksi korban keluar dari mobil dan mengganti ban mobilnya dan pada saat saksi korban keluar mengganti ban mobilnya saksi mengambil uang yang disimpan saksi korban di dalam mobil, selanjutnya saksi naik sepeda motor yang dikemudikan oleh terdakwa dan selanjutnya saksi dan terdakwa membawa lari uang saksi korban tersebut;

–Bahwa atas keberhasilan mencuri uang saksi korban tersebut, saksi mendapatkan bagian sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) sdr DODI mendapatkan uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Terdakwa mendapatkan bagian uang sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan sdr DEHAM mendapatkan bagian uang sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

–Bahwa Deham bertugas mencari korban pada saat berada di Bank Mandiri pertamina, setelah Deham mengetahui siapa yang menarik uang dari Bank selanjutnya Deham memberitahukan kepada saksi, terdakwa dan Dodi mengenai targetnya, kemudian Dodi mengikuti mobil saksi korban (target) dan pada saat dilampu merah Dodi meletakkan paku yang terbuat dari besi payung yang sudah terpasang di sandal Dodi kedepan ban bagian belakang, lalu Dodi memastikan bahwa paku tersebut berhasil menancap, selanjutnya saksi dan terdakwa yang bertugas mengikuti mobil korban untuk kemudian mengambil uang milik saksi korban tersebut;

–Bahwa atas kejadian pencurian tersebut saksi korban HENDRI ARWAN Bin MAT YADIN mengalami kerugian sebesar Rp. 50. 000.000,- (lima puluh juta rupiah);

–Bahwa barang bukti tersebut berupa 1 (satu) buah paku yang terbuat dari besi payung berukuran ± 2 cm adalah alat yang digunakan oleh teman saksi yaitu sdr. DODI (DPO) untuk menggemboskan ban mobil korban;

–Bahwa terdakwa bersama dengan teman-temannya tidak memiliki ijin dari saksi korban untuk mengambil uang milik saksi korban tersebut;

–Bahwa antara terdakwa dengan saksi korban belum ada perdamaian, saksi bersama dengan terdakwa dan teman-teman yang lain belum ada mengembalikan kerugian yang korban derita akibat perbuatannya tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian Prabumulih karena telah melakukan pencurian (Gembos Ban Nasabah Bank) bersama rekan terdakwa yaitu saksi SALDI NOPI Bin M. SALEH, sdr. DODI (DPO) warga Lahat dan sdr DEHAM (DPO) warga Lahat;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi di rumah terdakwa di Indralaya pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekitar jam 01.00 Wib, yang mana saat itu polisi juga mengamankan Handphone dan uang tunai sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa barang yang telah terdakwa curi bersama 3 orang teman terdakwa yaitu sdr DODI, sdr DEHAM, saksi NOPI tersebut yaitu berupa uang tunai sebesar Rp. 50. 000.000,- (lima puluh juta rupiah) :
- Bahwa pemilik uang tunai tersebut yaitu sdr. HENDRI ARWAN Bin MAT YADIN dan pada saat itu korban menggunakan mobil Nissan Gran Livina warna Crem Bg 1456 ML;
- Bahwa alat yang digunakan teman terdakwa yaitu sdr. DODI (DPO) untuk memulai pencurian uang korban adalah terlebih dahulu mengemboskan ban mobil korban menggunakan paku yang dibuat dari kawat payung berukuran \pm 2 cm, setelah ban mobil saksi korban gembos terdakwa dan saksi Saldi mengikuti mobil saksi korban dengan mengendarai sepeda motor dari belakang saksi korban, pada saat saksi korban memarkirkan kendaraannya di depan Bank BCA ada tukang parkir yang memberitahukan bahwa ban mobil saksi korban kempis, selanjutnya saksi korban keluar dari mobil dan mengganti ban mobilnya dan pada saat saksi korban keluar mengganti ban mobilnya saksi Saldi mengambil uang yang disimpan saksi korban di dalam mobil, selanjutnya saksi Saldi naik sepeda motor yang dikemudikan oleh terdakwa dan selanjutnya saksi Saldi dan terdakwa membawa lari uang saksi korban tersebut;
- Bahwa Deham bertugas mencari korban pada saat berada di Bank Mandiri pertamina, setelah Deham mengetahui siapa yang menarik uang dari Bank selanjutnya Deham memberitahukan kepada saksi Saldi, terdakwa dan Dodi mengenai targetnya, kemudian Dodi mengikuti mobil saksi korban (target) dan pada saat dilampu merah Dodi meletakkan paku yang terbuat dari besi payung yang sudah terpasang di sandal Dodi kedepan ban bagian belakang, lalu Dodi memastikan bahwa paku tersebut berhasil menancap, selanjutnya saksi Saldi dan terdakwa yang bertugas mengikuti mobil korban untuk kemudian mengambil uang milik saksi korban tersebut;
- Bahwa atas keberhasilan mencuri uang saksi korban tersebut, saksi Saldi mendapatkan bagian sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) sdr DODI

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 248/Pid.B/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Terdakwa mendapatkan bagian uang sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan sdr DEHAM mendapatkan bagian uang sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

- Bahwa terdakwa belum pernah di hukum ;
- Bahwa barang bukti berupa berupa 1 (satu) buah paku yang terbuat dari besi payung berukuran \pm 2 cm tersebut adalah alat yang digunakan oleh Sdr. DODI (DPO) untuk menggemboskan ban mobil korban;
- Bahwa uang bagian terdakwa sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) telah terdakwa gunakan untuk membayar hutang, memenuhi kebutuhan sehari-hari, membeli minuman keras dan hanya tersisa Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai barang bukti yang disita oleh polisi pada saat penangkapan terdakwa;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa bersama dengan teman-temannya tidak memiliki ijin dari saksi korban untuk mengambil uang milik saksi korban tersebut;
- Bahwa antara terdakwa dengan saksi korban belum ada perdamaian, terdakwa bersama dengan teman-temannya belum ada mengembalikan kerugian yang saksi korban derita akibat perbuatan terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan baginya (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone Nokia seri 1133 warna hitam dengan nomor simcard 085218843123.
2. 1 (satu) helai baju kaos warna hitam.
3. 1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu.
4. 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merk INNTURT.
5. Uang tunai sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah).
6. 1 (satu) buah paku yang terbuat dari besi payung berwarna hitam ukuran \pm 2 cm.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut di persidangan telah disita secara sah menurut hukum dari terdakwa berdasarkan Penetapan Nomor : 314/Pen.Pid/2018/PN.Pbm tertanggal 19 Oktober 2018 dan disita secara sah menurut hukum dari saksi Hendri Arwan Bin Mat Yadin berdasarkan

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 248/Pid.B/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Nomor : 313/Pen.Pid/2018/PN.Pbm tertanggal 19 Oktober 2018 yangmana dipersidangan barang-barang bukti tersebut dibenarkan oleh para saksi serta terdakwa karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekira jam 01.00 Wib, terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi karena telah melakukan pencurian uang milik saksi korban Hendri Arwan di Prabumulih sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan saksi Saldi, Dodi (DPO) dan Deham (DPO);
- Bahwa alat yang digunakan teman terdakwa yaitu sdr. DODI (DPO) untuk memulai pencurian uang korban adalah terlebih dahulu mengemboskan ban mobil korban menggunakan paku yang dibuat dari kawat payung berukuran \pm 2 cm, setelah ban mobil saksi korban gembos terdakwa dan saksi Saldi mengikuti mobil saksi korban dengan mengendarai sepeda motor dari belakang saksi korban, pada saat saksi korban memarkirkan kendaraannya di depan Bank BCA ada tukang parkir yang memberitahukan bahwa ban mobil saksi korban kempis, selanjutnya saksi korban keluar dari mobil dan mengganti ban mobilnya dan pada saat saksi korban keluar mengganti ban mobilnya saksi Saldi mengambil uang yang disimpan saksi korban di dalam mobil, selanjutnya saksi Saldi naik sepeda motor yang dikemudikan oleh terdakwa dan selanjutnya saksi Saldi dan terdakwa membawa lari uang saksi korban tersebut;
- Bahwa Deham bertugas mencari korban pada saat berada di Bank Mandiri pertamina, setelah Deham mengetahui siapa yang menarik uang dari Bank selanjutnya Deham memberitahukan kepada saksi Saldi, terdakwa dan Dodi mengenai targetnya, kemudian Dodi mengikuti mobil saksi korban (target) dan pada saat dilampu merah Dodi meletakkan paku yang terbuat dari besi payung yang sudah terpasang di sandal Dodi kedepan ban bagian belakang, lalu Dodi memastikan bahwa paku tersebut berhasil menancap, selanjutnya saksi Saldi dan terdakwa yang bertugas mengikuti mobil korban untuk kemudian mengambil uang milik saksi korban tersebut;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 248/Pid.B/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keberhasilan mencuri uang saksi korban tersebut, saksi Saldi mendapatkan bagian sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) sdr DODI mendapatkan uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Terdakwa mendapatkan bagian uang sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan sdr DEHAM mendapatkan bagian uang sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- Bahwa uang bagian terdakwa sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) telah terdakwa gunakan untuk membayar hutang, memenuhi kebutuhan sehari-hari, membeli minuman keras dan hanya tersisa Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai barang bukti yang disita oleh polisi pada saat penangkapan terdakwa;
- Bahwa terdakwa bersama dengan teman-temannya tidak memiliki ijin dari saksi korban untuk mengambil uang milik saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur : Pencurian;
2. Unsur : Yang Dilakukan oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;
3. Unsur : Yang Untuk Masuk Ketempat Kejahatan Itu atau Untuk sampai pada Barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur : “Pencurian” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Pencurian**” berdasarkan ketentuan Pasal 362 KUHP adalah “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 362 KUHP tersebut maka “**Pencurian**” ini unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 248/Pid.B/2018/PN Pbm



- 1). Unsur Barang Siapa;
- 2). Mengambil Barang Sesuatu;
- 3). Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
- 4). Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur "*Pencurian*" dalam perkara ini maka Majelis Hakim akan membuktikan satu persatu dari unsur-unsur tindak pidana pencurian, yaitu sebagai berikut:

1). Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" disini adalah setiap orang selaku subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di hadapkan terdakwa Egal Saputra Bin Nurdin yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Egal Saputra Bin Nurdin serta Terdakwa di persidangan telah mengakui sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur tindak pidana "Barangsiapa" telah terpenuhi;

2). Mengambil Barang Sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Mengambil Barang Sesuatu" adalah membuat sesuatu barang yang semula berada dalam kekuasaan seseorang yang berhak, sehingga menjadi tidak berada lagi atau berada diluar kekuasaan orang yang berhak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Hendri Arwan diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018, sekira pukul 15.00 Wib yang bertempat Jl. Sudirman Depan Toko Bollywood Tekstil Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih saksi telah kehilangan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang saksi letakkan di dalam mobil, akan tetapi saksi tidak tahu ada atau tidak alat yang digunakan oleh pelaku tersebut namun pada saat mengganti ban mobil belakang sebelah kiri, saksi menemukan bekas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paku yang ujungnya runcing sebagaimana dalam barang bukti perkara ini yaitu 1 (satu) buah paku berwarna hitam yang ujungnya dilancipkan sepasang ± 2 cm;

Menimbang, bahwa keterangan saksi korban Hendri Arwan tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Nova Paryadi yang merupakan security di Bank BCA yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian uang sebesar Rp. 50. 000.000,- (lima puluh juta rupiah) milik saksi Hendri Arwan yaitu pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018, sekira pukul 15.00 Wib yang bertempat di jalan Jendral Sudirman depan Toko Bollywood Textile Kel. Wonosari Kec. Prabumulih utara kota Prabumulih, pelaku pencurian tersebut adalah Sdr. EGAL SAPUTRA Bin NURDIN (terdakwa) dan sdr SALDI NOPI Bin M. SALEH dan korbannya yaitu sdr HENDRI ARWAN Bin MAT YADIN, yangmana cara para pelaku melakukan pencurian uang tunai milik saksi Hendri Arwan tersebut yaitu dengan cara pelaku yang saat itu berjumlah 2 orang menggunakan sepeda motor kemudian salah satu pelaku menunggu diatas sepeda motor dan yang satunya lagi mengambil uang milik korban yang berada didalam mobil, yang mana korban saat itu sedang mengganti ban mobilnya yang kempes disebelah kiri belakang, dan atas kejadian pencurian tersebut sdr HENDRI ARWAN Bin MAT YADIN mengalami kerugian sebesar Rp. 50. 000.000,- (lima puluh juta rupiah), serta barang bukti berupa 1 (satu) buah paku yang terbuat dari besi payung berukuran ± 2 cm tersebut adalah paku yang ditemukan menancap pada ban mobil milik saksi korban yang kempes;

Menimbang, bahwa keterangan saksi korban Hendri Arwan dan keterangan saksi Nova Paryadi tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Saldi Novi dan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018, sekira pukul 15.00 Wib di jalan Jendral Sudirman depan Toko Bollywood Textile Kel. Wonosari Kec. Prabumulih utara kota Prabumulih terdakwa bersama-sama dengan saksi Saldi Novi, Dodi (DPO) dan Deham (DPO) melakukan pencurian uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) milik saksi korban Hendri Arwan yang terletak di dalam mobil saksi korban Hendri Arwan, yangmana alat yang digunakan teman terdakwa yaitu sdr. DODI (DPO) untuk memulai pencurian uang korban adalah terlebih dahulu mengemboskan ban mobil korban menggunakan paku yang dibuat dari kawat payung berukuran ± 2 cm, setelah ban mobil saksi korban gembos terdakwa dan saksi Saldi mengikuti mobil saksi korban dengan mengendarai sepeda motor dari belakang saksi korban, pada saat saksi korban memarkirkan kendaraannya di depan Bank BCA ada tukang parkir yang memberitahukan bahwa ban mobil saksi korban kempis, selanjutnya saksi korban keluar dari mobil dan mengganti

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 248/Pid.B/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ban mobilnya dan pada saat saksi korban keluar mengganti ban mobilnya saksi Saldi mengambil uang yang disimpan saksi korban di dalam mobil, selanjutnya saksi Saldi naik sepeda motor yang dikemudikan oleh terdakwa dan selanjutnya saksi Saldi dan terdakwa membawa lari uang saksi korban tersebut, sementara itu Sdr. Deham bertugas mencari korban pada saat berada di Bank Mandiri pertamina, setelah Deham mengetahui siapa yang menarik uang dari Bank selanjutnya Deham memberitahukan kepada saksi Saldi, terdakwa dan Dodi mengenai targetnya, kemudian Dodi mengikuti mobil saksi korban (target) dan pada saat dilampu merah Dodi meletakkan paku yang terbuat dari besi payung yang sudah terpasang di sandal Dodi kedepan ban bagian belakang, lalu Dodi memastikan bahwa paku tersebut berhasil menancap, selanjutnya saksi Saldi dan terdakwa yang bertugas mengikuti mobil korban untuk kemudian mengambil uang milik saksi korban tersebut, atas keberhasilan mencuri uang saksi korban tersebut, saksi Saldi mendapatkan bagian sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) sdr DODI mendapatkan uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Terdakwa mendapatkan bagian uang sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan sdr DEHAM mendapatkan bagian uang sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), yangmana uang bagian terdakwa sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) telah terdakwa gunakan untuk membayar hutang, memenuhi kebutuhan sehari-hari, membeli minuman keras dan hanya tersisa Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai barang bukti yang disita oleh polisi pada saat penangkapan terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Nokia seri 1133 warna hitam dengan nomor simcard 085218843123, 1 (satu) helai baju kaos warna hitam, 1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merk INNTURT, Uang tunai sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) dan 1 (satu) buah paku yang terbuat dari besi payung berwarna hitam ukuran ± 2 cm, yangmana berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa diketahui bahwa barang bukti paku yang terbuat dari besi payung tersebut adalah paku yang ditemukan menancap di ban mobil milik saksi korban Hendri Arwan pada saat kejadian, barang bukti uang tersebut merupakan uang milik saksi korban Hendri Arwan yang berada pada terdakwa dan merupakan uang sisa pembagian hasil pencurian yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan temannya, sedangkan barang bukti yang lainnya adalah alat dan pakaian yang dikenakan terdakwa pada saat terdakwa melakukan pencurian tersebut;



Menimbang, bahwa dengan demikian jelaslah akibat perbuatan terdakwa, saksi Saldi Novi, Dodi (DPO) dan Deham (DPO) yang mengambil barang berupa uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) milik saksi korban Hendri Arwan yang terletak di dalam mobil saksi korban Hendri Arwan tersebut mengakibatkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) milik saksi korban Hendri Arwan berada di dalam kekuasaan terdakwa, saksi Saldi Novi, Dodi (DPO) dan Deham (DPO) atau setidaknya telah membuat uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut berada di luar kekuasaan pemiliknya yaitu saksi korban Hendri Arwan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana "**Mengambil Barang Sesuatu**";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur tindak pidana "**Mengambil Barang Sesuatu**" telah terpenuhi menurut hukum;

3). Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah bahwa barang sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur terdahulu baik seluruhnya maupun sebagian-nya merupakan kepunyaan orang lain dan bukan kepunyaan si pengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hendri Arwan, saksi Nova Paryadi dan saksi Saldi Novi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa diketahui bahwa barang berupa : uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang diambil oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Saldi Novi, Dodi (DPO) dan Deham (DPO) tersebut seluruhnya adalah kepunyaan saksi Hendri Arwan atau setidaknya adalah kepunyaan orang lain selain dari terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur tindak pidana "Yang Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

4). Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Hendri Arwan, keterangan saksi Nova Paryadi, keterangan saksi Saldi Nopi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa diketahui bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saldi Novi, Dodi (DPO) dan Deham (DPO) telah mengambil uang milik saksi Hendri Arwan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari dalam mobil saksi korban Hendri Arwan, dan atas perbuatannya tersebut terdakwa mendapatkan sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) yangmana uang bagian terdakwa tersebut telah terdakwa gunakan untuk membayar hutang, memenuhi kebutuhan sehari-hari, membeli minuman keras dan hanya tersisa Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai barang bukti yang disita oleh polisi pada saat penangkapan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa diketahui bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Saldi Novi, Dodi (DPO) dan Deham (DPO) dalam mengambil uang milik saksi korban Hendri Arwan tersebut dilakukan tanpa seizin atau tanpa persetujuan dari pemilik barang (uang) itu yaitu saksi Hendri Arwan, atau setidaknya tidaknya telah bertentangan dengan hak saksi Hendri Arwan selaku pemilik barang itu, yangmana atas kejadian tersebut saksi Hendri Arwan mengalami kerugian sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan demikian jelas perbuatan itu telah dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Saldi Novi, Dodi (DPO) dan Deham dengan cara yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur tindak pidana **“Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas maka unsur tindak pidana **“Pencurian”** dalam perkara ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur : Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa diketahui bahwa terdakwa mengambil barang berupa uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) milik saksi Hendri Arwan dilakukan bersama-sama dengan saksi Saldi Novi, Dodi (DPO) dan Deham (DPO), yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara bermula Deham (DPO) bertugas mencari korban pada saat berada di Bank Mandiri pertamina, setelah Deham (DPO) mengetahui siapa yang menarik uang dari Bank selanjutnya Deham (DPO) memberitahukan kepada saksi Saldi, terdakwa dan Dodi (DPO) mengenai targetnya, kemudian Dodi (DPO) mengikuti mobil saksi korban (target) dan pada saat dilampu merah Dodi (DPO)

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 248/Pid.B/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meletakkan paku yang terbuat dari besi payung yang sudah terpasang di sandal Dodi (DPO) kedepan ban bagian belakang, lalu Dodi (DPO) memastikan bahwa paku tersebut berhasil menancap, selanjutnya saksi Saldi dan terdakwa yang bertugas mengikuti mobil korban untuk kemudian mengambil uang milik saksi korban tersebut dengan cara pada saat saksi korban memarkirkan kendaraannya di depan Bank BCA ada tukang parkir yang memberitahukan bahwa ban mobil saksi korban kempes, selanjutnya saksi korban keluar dari mobil dan mengganti ban mobilnya dan pada saat saksi korban keluar mengganti ban mobilnya saksi Saldi mengambil uang yang disimpan saksi korban di dalam mobil, selanjutnya saksi Saldi naik sepeda motor yang dikemudikan oleh terdakwa dan selanjutnya saksi Saldi dan terdakwa membawa lari uang saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas diketahui bahwa terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) milik saksi Hendri Arwan dilakukan bersama-sama dengan saksi Saldi Novi, Dodi (DPO) dan Deham (DPO) dan dengan demikian maka unsur "dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih" telah terpenuhi;

Ad. 3.Unsur : Yang Untuk Masuk Ketempat Kejahatan Itu atau Untuk sampai pada Barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa unsur "Yang Untuk Masuk Ketempat Kejahatan Itu atau Untuk sampai pada Barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu alternatif unsur ini telah terbukti maka unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa diketahui bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Saldi Novi, Dodi (DPO) dan Deham (DPO) dalam mengambil uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) milik saksi Hendri Arwan dilakukan dengan cara merusak ban mobil sebelah kiri bagian belakang milik saksi korban Hendri Arwan dengan cara meletakkan paku besi yang terbuat dari payung dibagian depan ban belakang sebelah kiri pada mobil saksi korban Hendri Arwan pada saat berhenti dilampu merah, selanjutnya setelah mobil yang dikendarai oleh saksi korban Hendri Arwan berjalan maka paku besi yang terbuat dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

payung tersebut menancap di ban mobil saksi korban Hendri Arwan dan ban mobil saksi korban tersebut kempes, setelah ban mobil saksi korban tersebut kempes dan pada saat saksi korban mengganti ban mobilnya maka terdakwa bersama-sama dengan saksi Saldi Novi mengambil uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) milik saksi Hendri Arwan yang berada di dalam mobil saksi korban Hendri Arwan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian diketahui bahwa untuk dapat mengambil uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) milik saksi Hendri Arwan yang terletak di dalam mobilnya, terdakwa bersama-sama dengan saksi Saldi Novi, Dodi (DPO) dan Deham (DPO) terlebih dahulu merusak ban mobil saksi korban Hendri Arwan dengan cara memasang paku besi yang terbuat dari payung agar menancap di ban mobil saksi korban Hendri Arwan dan akhirnya ban mobil tersebut kempes;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur "Yang Untuk sampai pada Barang yang diambil dilakukan dengan merusak" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya seluruh unsur-unsur dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum sepanjang mengenai telah terbuktinya dakwaan tunggal Penuntut Umum secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya faktor-faktor yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa haruslah dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut, sedangkan Terdakwa adalah mampu bertanggung jawab, maka terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 248/Pid.B/2018/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang bersifat subyektif atas diri terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Antara terdakwa dengan saksi korban belum ada perdamaian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa jujur dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa, bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, namun sesungguhnya merupakan tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu hendaknya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa ini dipandang sebagai suatu proses pembelajaran untuk diambil hikmahnya, agar kesalahan dimasa lalu tidak terulang kembali dan dapat berbuat jauh lebih baik lagi dimasa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone Nokia seri 1133 warna hitam dengan nomor simcard 085218843123, 1 (satu) helai baju kaos warna hitam, 1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merk INNTURT berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terbukti sebagai alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan serta merupakan pakaian yang terdakwa kenakan pada saat kejadian,

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 248/Pid.B/2018/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHP maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) berdasarkan fakta di persidangan terbukti sebagai uang milik saksi korban Hendri Arwan yang dicuri oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Saldi Novi, Dodi (DPO) dan Deham (DPO) dan merupakan uang yang tersisa hasil pembagian dari pencurian uang saksi korban Hendri Arwan yang ditemukan ada pada terdakwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa tersebut, serta oleh karena kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi barang bukti tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf a KUHP maka terhadap barang bukti tersebut akan diperintahkan untuk dikembalikan kepada yang berhak sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Egal Saputra Bin Nurdin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Egal Saputra Bin Nurdin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone Nokia seri 1133 warna hitam dengan nomor simcard 085218843123.
 - 1 (satu) helai baju kaos warna hitam.
 - 1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu.
 - 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merk INNTURT.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 248/Pid.B/2018/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

– Uang tunai sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah).

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Hendri Arwan Bin Mat Yadin.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,00
(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Senin, tanggal 28 Januari 2019, oleh kami, Denndy Firdiansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yudi Dharma, S.H., M.H., dan Tri Lestari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iwan Setiawan, ST, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Dedy Pranata, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudi Dharma, S.H., M.H.

Denndy Firdiansyah, S.H.

Tri Lestari, S.H.

Panitera Pengganti,

Iwan Setiawan, ST, SH

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 248/Pid.B/2018/PN Pbm